

Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual Beli Dikaitkan Dengan Batalnya Suatu Perjanjian Disebabkan Oleh Wanprestasi

Tri Mulyani¹⁾

¹⁾ Universitas Islam Nusantara, Bandung
E-mail: s2_hk_pps_uin@yahoo.co.id

Abstract.. *The aim of this research is to answer the legal issues regarding the implementation of freedom of contract principles in purchase agreement associated with cancellation of agreement which caused by breach of contract. Research specifications are normative legal research using secondary data. The type of data is qualitative data obtained from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Stages of research through library research which aims to study, examine, and trace secondary data. Data collection techniques are literature studies that are collecting and analyzing secondary data recognizing the object of research. Data obtained, grouped and arranged systematically and for further data are analyzed, in qualitative analysis. The research results showed that (1) Associated with the fundamental freedom of contract, the prohibition to override Article 1266 and Article 1267 Civil Code, a breach of fundamental contractual freedom itself. Moreover, the Law Covenant set forth in Civil Code profess open system which means that the other conditions hold, as long as no breach of the principle of propriety, custom or law (Article 1339 Civil Code); and (2) The reason a lot of the particular actors to override Civil Code Article 1266 and 1267 in a deal for his business needs often as interpretations that embrace open systems Testament Law. Clauses in it only as a complement. So, the parties may establish other conditions, provided that no violation of the principles of propriety, custom or law (Article 1339 Civil Code).*

Keywords: *Conditions Cancellation, Freedom of Contract Principle, Sales and Purchase Agreement*

Abstrak.. Penelitian ini adalah bermaksud untuk menjawab permasalahan hukum tentang penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli dikaitkan dengan batalnya suatu perjanjian yang disebabkan oleh wanprestasi. Spesifikasi penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan data sekunder. Jenis data adalah data kualitatif yang didapatkan akan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tahapan penelitian melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka yaitu mengumpulkan dan menganalisis data sekunder mengenal objek penelitian. Data yang diperoleh, dikelompokkan dan disusun secara sistematis dan untuk selanjutnya data tersebut dianalisis, secara analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak, larangan untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara, merupakan pelanggaran dari asas kebebasan berkontrak itu sendiri. Apalagi Hukum Perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara menganut sistem terbuka yang artinya para mengadakan ketentuan lain, asalkan tidak melanggar prinsip kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1339 KUHPerdara); dan (2) Alasan banyak pihak khususnya para pelaku untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara pada perjanjian untuk keperluan bisnisnya seringkali sebagai tafsiran bahwa Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka. Pasal-pasal di dalamnya hanya merupakan pelengkap. Jadi,

para pihak boleh mengadakan ketentuan lain, asalkan tidak melanggar prinsip kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1339 KUHPerdata)

Kata Kunci: Syarat Batal, Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Jual Beli

I. PENDAHULUAN

Kontrak menguasai begitu banyak bagian kehidupan sosial manusia, sampai-sampai orang tidak tahu berapa banyak kontrak yang telah dibuat setiap harinya. Kontrak dalam pengertian yang luas adalah kesepakatan yang mendefinisikan hubungan antara 2 (dua) pihak atau lebih. Dalam hal kontrak bisnis dalam pengertiannya yang paling sederhana adalah kesepakatan yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih untuk melakukan transaksi bisnis.

Dalam perjanjian bisnis, termasuk perjanjian jual beli khususnya perjanjian jual beli secara cicilan, selalu mencantumkan syarat batal. Syarat batal tersebut dimaksudkan apabila salah satu pihak wanprestasi, maka pihak lainnya dapat mengakhiri perjanjian dengan sendirinya. Sementara itu ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata menyatakan bahwa untuk mengakhiri suatu perjanjian harus dimintakan persetujuan hakim melalui pengadilan.

Kalangan bisnis memandang bahwa mengakhiri perjanjian melalui pengadilan tidak praktis, perlu waktu lama, memakan biaya dan dikhawatirkan dapat membuka rahasia perusahaan. Oleh sebab itu, dalam perjanjian bisnis, termasuk perjanjian jual beli selalu mencantumkan pengesampingan terhadap ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata tersebut. Menurut kalangan bisnis, pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata yang disepakati para pihak, merupakan perwujudan Asas Kebebasan Berkontrak.

Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata ini jelas memberikan intervensi yang besar dari pengadilan dalam hal pemutusan suatu kontrak. Pasal ini pada intinya menyebutkan bahwa dengan alasan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak lainnya dapat membatalkan kontrak akan tetapi pembatalan tersebut tidak boleh dilakukan begitu saja melainkan harus melalui

pengadilan.¹ Oleh karena itu tidak mengherankan jika dalam praktek sering ada ketentuan yang mengenyampingkan pasal tersebut yang berarti bahwa kontrak tersebut dapat diputuskan sendiri oleh salah satu pihak (tanpa campur tangan pengadilan) berdasarkan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* ², jika pihak lainnya melakukan wanprestasi.

Praktek terutama dalam perjanjian bisnis sering dijumpai ketentuan bahwa para pihak telah bersepakat menyimpang atau melepaskan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata. Perjanjian bisnis ini biasanya disebutkan kedua belah pihak, sepakat satu sama lain, bahwa sehubungan dengan batalnya perjanjian ini, maka para pihak dengan tegas melepaskan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata, sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan diucapkannya suatu keputusan pengadilan untuk pengakhiran/batalnya suatu perjanjian. Berdasarkan sisi kepatutan mungkin Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata dapat diterima apabila substansi perjanjian telah memberikan jaminan adanya keseimbangan bagi para pihak. Namun pada kenyataannya tidak jarang ditemukan perjanjian yang berat sebelah dan cenderung merugikan kepentingan salah satu pihak.

Akibat hukum dari pencantuman klausula di atas, maka ketika terjadi wanprestasi, kontrak tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan kepada hakim, tetapi dengan sendirinya telah batal demi hukum. Beberapa ahli hukum maupun praktisi hukum berpendapat bahwa wanprestasi tidak secara otomatis mengakibatkan batalnya perjanjian, tetapi harus memintakan pembatalan terlebih dahulu kepada hakim. Hal ini didukung

¹ Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 26.

² Definisi *exceptio non adimpleti contractus* adalah tangkisan bahwa pihak lawan dalam keadaan lalai juga, maka dengan demikian tidak dapat menuntut adanya pemenuhan prestasi, diambil dari http://www.pn-cibinong.go.id/uploads/file/Kamus_Hukum.pdf, diakses tanggal 27 Agustus 2013.

oleh alasan bahwa jika pihak debitur wanprestasi, maka kreditur masih berhak mengajukan gugatan agar pihak debitur memenuhi perjanjian.

Pendapat beberapa ahli hukum, termasuk praktisi pengadilan, terbelah menjadi 2 (dua). Di salah satu sisi para ahli berpendapat Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata merupakan aturan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*), sehingga tidak dapat disimpangi oleh para pihak (Putusan Mahkamah Agung No. 369 PK/Pdt/2011; Putusan Mahkamah Agung No. 2782 K/Pdt/2009). Di lain sisi terdapat pendapat yang berbeda yaitu Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata merupakan aturan yang bersifat melengkapi (*aanvullend recht*), sehingga dapat disimpangi oleh para pihak (Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dengan Putusan Nomor: 33/Pdt.G/2012/PN.Ska; Putusan Mahkamah Agung No. 153 PK/Pdt/2011).

Dua pendapat tersebut di atas saling bertolak belakang, yaitu: *pertama*, pendapat yang menyatakan bahwa Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata merupakan aturan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*), sehingga tidak dapat disimpangi oleh para pihak, dan *kedua*, pendapat yang menyatakan bahwa Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata merupakan aturan yang bersifat melengkapi (*aanvullend recht*), sehingga dapat disimpangi oleh para pihak.³

Berdasarkan permasalahan di atas tersebut, justru menjelaskan bahwa ketentuan kedua pasal tersebut sebenarnya tidak salah. Sekalipun wanprestasi dianggap sebagai syarat batal sehingga menyebabkan perjanjian berakhir, berakhirnya perjanjian itu bukan karena demi hukum, melainkan harus melalui pernyataan pembatalan oleh hakim. Hal ini jelas terlihat dari Pasal 1266 ayat (2) KUH Perdata dimana dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Tampaknya kekuatan ini justru sering dikesampingkan, alasannya Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata bukan ketentuan hukum yang bersifat memaksa sehingga dapat disimpangi oleh para pihak yang membuat perjanjian.

Para pihak contohnya, dengan tegas dapat mengesampingkan Pasal 1266 ayat (2) hingga

ayat (4) sehingga pembatalan perjanjian akibat terjadinya wanprestasi dari salah satu pihak tidak perlu dimintakan kepada hakim. Perjanjian seperti itu akibatnya akan otomatis batal demi hukum. Pengesampingan Pasal 1266 ayat (2) hingga ayat (4) yang berakibat pelepasan hak para pihak untuk menuntut pembatalan perjanjian di depan hakim, secara tegas harus dicantumkan di dalam akta perjanjian yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana kedudukan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap asas kebebasan berkontrak? (2) Bagaimana praktik di pengadilan dalam memutus perkara yang berkaitan dengan pencantuman syarat batal dalam suatu perjanjian jual beli?

II. METODE

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dikatakan penelitian hukum normatif karena penelitian ini akan memanfaatkan data sekunder. Jenis data yang disampaikan oleh penulis adalah data kualitatif yaitu dimana peneliti akan menyajikan data yang berupa kata, kalimat, maupun tabel atau gambar⁴, yang selanjutnya disusun secara utuh dalam bentuk penulisan hukum. Melalui pendekatan tersebut, akan diteliti syarat batal suatu perjanjian jual beli tanah dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak, dimana data yang didapatkan akan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵

Penelitian terhadap tesis ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data sekunder yang berupa *bahan hukum primer*, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji⁶, terdiri dari (1) Undang-Undang

³ Agus Yudha Harmoko, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Widya Utama, Yogyakarta, 2001, hlm. 271.

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001. hlm. 34.

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cetakan IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 97.

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 18.

Dasar Tahun 1945, (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Bahan hukum sekunder*, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer seperti misalnya hasil penelitian dan karya ilmiah para ahli. *Bahan hukum tersier*, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang objek penelitian seperti jurnal, diktat kuliah, bulletin dan internet.

Data yang diperoleh, dikelompokkan dan disusun secara sistematis dan untuk selanjutnya data tersebut dianalisis, secara analisis kualitatif. Yang dimaksud analisis kualitatif, yaitu analisis yang berupa kalimat dan uraian.⁷ Metode yang digunakan adalah analisis yuridis, yaitu analisis yang berdasarkan pada teori-teori, konsep dan peraturan perundang-undangan. Setelah itu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan untuk selanjutnya analisis kualitatif dipakai untuk mencapai penjelasan yang dibahas.

Penggunaan teori-teori (dan konsep-konsep, Penelitian) dalam menafsirkan hasil analisis bahan-bahan hukum bersifat normatif-prespektif yang diinteraksikan dengan hasil analisis fakta kemasyarakatan bersifat empiris-deskriptif, bertujuan menghasilkan, menstrukturkan dan mensistematisasi temuan-temuan hukum baru yang menjadi dasar untuk pengambilan kesimpulan dan pengembangan teori dan konsep baru,⁸ sehingga tujuan akhir penelitian ini dapat tercapai, yaitu berkembangnya teori dan konsep fungsi intermediasi (*ius constituendum*) di Indonesia ke depan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Asas Kebebasan Berkontrak

Suatu kontrak yang baik selalu terdapat klausul mengenai cara dan akibat-akibat pemutusan kontrak. Sistem pengaturan hukum kontrak adalah sistem terbuka (*open system*). Artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur

di dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Ada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam hal ini Pasal 1266 KUH Perdata, yang memberikan ruang yang besar bagi intervensi pengadilan dalam hal pemutusan suatu kontrak. Menurut Pasal 1226 KUH Perdata tersebut, dengan alasan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak lain dalam kontrak tersebut dapat membatalkan kontrak yang bersangkutan, akan tetapi pembatalan tersebut tidak boleh dilakukan begitu saja, melainkan haruslah dilakukan lewat pengadilan.

Pada prakteknya, sangat sering dalam kontrak bisnis disebutkan bahwa jika ingin memutuskan kontrak, para pihak tidak perlu harus menempuh prosedur pengadilan, tapi dapat diputuskan langsung oleh para pihak. Dengan ini, Pasal 1266 KUH Perdata harus dengan tegas dikesampingkan berlakunya. Sebab, menurut Pasal 1266 KUH Perdata tersebut, setiap pemutusan kontrak harus dilakukan lewat pengadilan.

Pengenyampingan pasal ini mempunyai makna bahwa jika para pihak ingin memutuskan perjanjian mereka, maka para pihak tidak perlu harus menempuh prosedur pengadilan, tetapi dapat diputuskan langsung oleh para pihak. Pengenyampingan Pasal 1266 ini sendiri sebenarnya masih merupakan kontroversi diantara para ahli hukum maupun praktisi. Beberapa Ahli Hukum maupun Praktisi berpendapat bahwa wanprestasi secara otomatis mengakibatkan batalnya perjanjian. Sehingga wanprestasi dipandang sebagai syarat batal suatu perjanjian.

Pasal 1266 KUH Perdata harus secara tegas dikesampingkan, beberapa alasan yang mendukung pendapat ini misalnya Pasal 1338 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, sehingga pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata ini harus ditaati oleh kedua belah pihak, ditambah lagi bahwa jalan yang ditempuh melalui pengadilan akan membutuhkan biaya yang besar

⁷ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Yasrif Watampone, Jakarta, 2008, hlm. 188.

⁸ M. Van Hoecke, dalam Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 154-155.

dan waktu yang lama sehingga hal ini tidak efisien bagi para pelaku bisnis.⁹

Beberapa Praktisi maupun Ahli Hukum lain menyatakan bahwa wanprestasi tidak secara otomatis mengakibatkan batalnya perjanjian tetapi harus dimintakan kepada hakim. Hal ini didukung oleh alasan bahwa jika pihak debitur wanprestasi maka kreditur masih berhak mengajukan gugatan agar pihak debitur memenuhi perjanjian. Selain itu berdasarkan Pasal 1266 ayat 4 KUH Perdata, hakim berwenang untuk memberikan kesempatan kepada debitur, dalam jangka waktu paling lama satu bulan, untuk memenuhi perjanjian meskipun sebenarnya debitur sudah wanprestasi atau cedera janji. Hakim dalam hal ini mempunyai *discrecy* untuk menimbang berat ringannya kelalaian debitur dibandingkan kerugian yang diderita jika perjanjian dibatalkan.¹⁰

Untuk memutuskan apakah wanprestasi merupakan syarat batal atau harus dimintakan pembatalannya kepada hakim, Suharnoko berpendapat harus dipertimbangkan kasus demi kasus dan pihak yang membuat perjanjian. Penulis sendiri sepakat dengan pendapat Suharnoko, pengenyampingan Pasal 1266 KUH Perdata yang membuat wanprestasi sebagai syarat batal tidak menjadi masalah jika kedua pihak menyepakati dan menerima bahwa memang telah terjadi wanprestasi dari salah satu pihak, dan kedua pihak sepakat untuk membatalkan perjanjian, namun yang menjadi masalah jika pihak yang dituduh melakukan wanprestasi mengelak bahwa ia melakukan wanprestasi, sehingga pembatalan lewat pengadilan diperlukan selain terlebih dahulu untuk menentukan apakah memang ada wanprestasi atau tidak, juga untuk menghindari kesewenangwenangan salah satu pihak yang memutuskan perjanjian sepihak tanpa alasan yang dibenarkan oleh undang-undang sehingga merugikan pihak lainnya, sedangkan pendapat yang menyebutkan bahwa pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan, akan menjadi masalah jika hal tersebut dimanfaatkan oleh debitur untuk menunda pembayaran kredit atau melaksanakan kewajibannya, karena proses

melalui pengadilan membutuhkan biaya yang mahal dan waktu yang lama.

Dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak, larangan untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata, merupakan pelanggaran dari asas kebebasan berkontrak itu sendiri. Apalagi Hukum Perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata menganut sistem terbuka yang artinya para mengadakan ketentuan lain, asalkan tidak melanggar prinsip kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1339 KUHPerdata).

Bagi yang setuju dengan penyimpangan, biasanya, mereka mengajukan dalil bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 KUHPerdata). Selain itu, Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata terletak pada BUKU III KUHPerdata dengan karakteristik yang bersifat mengatur (*aanvullend recht*).

Berdasarkan argumentasi tersebut, para pihak dapat bersandar pada asas kebebasan berkontrak untuk mensepakati bahwa untuk pemutusan perjanjian tidak diperlukan bantuan hakim atau melalui pengadilan. Oleh sebab itu para pihak memasukan klausul untuk menyimpangi Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata dalam perjanjian yang dibuatnya.

B. Bagaimana Praktik di Pengadilan dalam Memutus Perkara yang Berkaitan dengan Pencantuman Syarat Batal dalam Suatu Perjanjian Jual Beli

Terkait dicantumkannya syarat batal dalam suatu perjanjian yaitu dengan mencantumkan klausul pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata, nampaknya berbagai tingkat pengadilan seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung Tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali belum memiliki pandangan yang sama. Sebagaimana hakim di Pengadilan tersebut memandang pencantuman syarat batal dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata dibolehkan sebagai implikasi dari Asas Kebebasan Berkontrak. Dalam kondisi ini maka sesuai Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

Sebaliknya sebagian hakim yang lain berpendapat bahwa pencantuman syarat batal dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal

⁹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa kasus* Ed. 1. Cetakan ke. 5, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 63

¹⁰ *Ibid*, hlm. 64.

1267 KUHPerdara sebagai perbuatan yang melawan atau mengesampingkan hukum. Oleh sebab itu perjanjian yang dibuat dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara adalah sah pada mulanya, karena dianggap bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara tentang sah-nya perjanjian diantaranya tidak bertentangan dengan kepatutan atau undang-undang. Dengan demikian perjanjian yang mencantumkan syarat batal dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara dianggap tidak pernah ada.

Fakta yang terjadi dalam putusan-putusan pengadilan, tidak semua hakim berpendapat bahwa mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara tidak diperkenankan atau menyimpangi hukum. Pengadilan menyampaikan 2 putusan yang memperbolehkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara untuk disimpangi dan 2 putusan pengadilan yang tidak memperbolehkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara untuk disimpangi.

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dengan Putusan Nomor: 33/Pdt.G/2012/PN.Ska yang memutus sengketa antara Djatmiko Hidayat, SPd (Penggugat) dengan PT. Astra Sedaya Finance (Tergugat) dimana penggugat menggugat tergugat atas penarikan obyek sengketa berupa mobil Xenia disebutnya sebagai melawan hukum, sedangkan tergugat menyatakan bahwa tindakannya tidak melawan hukum mengingat penggugat telah melakukan wan prestasi (kredit macet) sehingga Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomer 01.300-303.00.090656.0 Tanggal 13 Maret 2009 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat telah batal dengan sendirinya mengingat dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara. Amar putusannya Pengadilan Negeri Surakarta memenangkan pihak tergugat. Pengadilan Negeri Surakarta dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tidak dilarang undang-undang dan bukanlah suatu pelanggaran jika para pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat yang membuat perjanjian bermaksud melepaskan atau menyatakan tidak berlakunya Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara yang mana pelepasan berlakunya pasal tersebut

yang tidak berakibat mengganggu ketertiban umum. Jadi, kesepakatan para pihak dalam perjanjian tersebut untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara dapat dibenarkan oleh PN Surakarta.

Putusan No. 153 PK/Pdt/2011 tentang Peninjauan Kembali (PK) atas sengketa perjanjian antara Perusahaan Umum (Perumka) dengan PT. Hosseldy Rabel tentang persewaan tanah Perumka seluas 3.096 m² di Jalan Nyi Raja Permas, Bogor No. 204/HK/TEK/1995 tertanggal 23 November 1995, dinyatakan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Pertama telah khilaf dan keliru serta menyalahartikan pasal 1338 KUHPerdara dalam memutuskan mengenai kesepakatan para pihak terkait pengesampingan pasal 1266-1267 KUHPerdara. Berdasarkan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama ini telah dinyatakan bahwa mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 BW adalah tidak tepat dan tidak dibenarkan karena perjanjian ditandatangani dengan kesepakatan bersama sehingga pemutusan perjanjian harus pula dengan kesepakatan bersama. Dinyatakan dengan jelas bahwa sangat benar sekali perjanjian termasuk pasal-pasal mengenai pemutusan perjanjian secara sepihak ditandatangani para pihak dengan kesepakatan bersama. Oleh sebab itu, klausul pemutusan secara sepihak dengan mengabaikan pasal 1266-1267 KUHPerdara harus dianggap sebagai persetujuan kedua belah pihak yang mengikat kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh sebab itu, pemutusan perjanjian tidak perlu melalui lembaga pengadilan.

Putusan No. 369 PK/Pdt/2011 tentang Peninjauan Kembali (PK) sengketa perjanjian pembelian kembali "Note" atas 10 (sepuluh) lembar Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah/Medium Term Note antara Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara cq. PT. Djakarta Lloyd (Persero) selaku Pemohon Peninjauan Kembali dengan PT. Globex Indonesia selaku Termohon Peninjauan Kembali; PT. Danpac Sekuritas dan PT. BANK WINDU d/h. PT. BANK MULTICOR selaku Para Turut Termohon Peninjauan Kembali. Perjanjian tersebut para pihak sepakat untuk tidak

tunduk pada ketentuan pasal 1266 and (dan) 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, karenanya dapat ditafsirkan, bahwa perjanjian antara para pihak telah berakhir dan/atau batal dengan sendirinya (secara otomatis) tanpa perlu dibatalkan melalui Pengadilan. Namun para pihak dalam PK ini sepakat bahwa memang ada kesepakatan *in casu* para pihak untuk mengenyampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, terkait dengan pembatalan perjanjian. Akan tetapi sudah menjadi ketentuan hukum dan Yurisprudensi di Indonesia bahwa pembatalan terhadap suatu perjanjian hanya dapat dilakukan dengan suatu putusan Pengadilan. Ketentuan dasar mengenai pembatalan sepihak dalam Perjanjian Tanggal 21 Desember 2006 tidak memiliki nilai hukum.

Putusan Mahkamah Agung No. 2782 K/Pdt/2009 tentang Perkara Perdata Tingkat Kasasi antara Didit Prawito selaku Pemohon Kasasi dengan PT. Holland Colours Asia selaku Termohon Kasasi, dalam sengketa perjanjian pengadaan rumah karyawan atas bantuan perusahaan yang dibayarkan karyawan secara angsuran ringan tanpa dikenakan bunga. Perjanjian yang dibuat kemudian para pihak telah disepakati dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja sebelum lunasnya pembayaran angsuran termaksud, maka perjanjian tersebut batal pada ketika itu juga dan mengenai hal itu para pihak sepakat menyimpang dari ketentuan hukum pada Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Penggugat akan mengembalikan seluruh jumlah angsuran yang telah diterima dari Tergugat, sedangkan Tergugat harus segera mengembalikan seluruh tanah dan bangunan terletak di Perumahan Kedungturi Permai Blok JKedungturi, Taman, Sidoarjo dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemutusan hubungan kerja. Namun dalam pertimbangan putusannya Hakim kasasi berpendapat menyimpangi pasal 1266 dan 1267 KUHP Perdata yang dinyatakan sendiri di dalam klausula pasal-pasalnya sehingga jelas-jelas perjanjian tersebut melanggar hukum. Pengertian "dibuat secara sah" dalam Pasal 1338 KUHPPerdata yang mengandung arti tidak boleh

bertentangan dengan hukum dan atau menyimpangi hukum.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan temuan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa pembatalan kontrak harus dilakukan oleh pengadilan/hakim, sehingga pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 dalam suatu kontrak dilarang karena tidak sesuai dengan KUH Perdata. Dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak, larangan untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPPerdata, merupakan pelanggaran dari asas kebebasan berkontrak itu sendiri. Apalagi Hukum Perjanjian yang diatur dalam KUHPPerdata menganut sistem terbuka yang artinya para mengadakan ketentuan lain, asalkan tidak melanggar prinsip kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1339 KUHPPerdata). Bagi yang setuju dengan penyimpangan, biasanya, mereka mengajukan dalil bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 KUHPPerdata). Selain itu, Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPPerdata terletak pada BUKU III KUHPPerdata dengan karakteristik yang bersifat mengatur (*aanvullend recht*).

Berdasarkan argumentasi tersebut, para pihak temuan peneliti dapat bersandar pada asas kebebasan berkontrak untuk mensepakati bahwa untuk pemutusan perjanjian tidak diperlukan bantuan hakim atau melalui pengadilan. Oleh sebab itu para pihak memasukan klausul untuk menyimpangi Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPPerdata dalam perjanjian yang dibuatnya. Dengan demikian Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPPerdata dalam hal ini dapat dianggap melanggar asas kebebasan berkontrak.

Menanggapi dicantumkan nya syarat batal dalam suatu perjanjian yaitu dengan mencantumkan klausul pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPPerdata, nampaknya berbagai tingkat pengadilan seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung Tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali belum memiliki pandangan yang sama. Sebagian hakim di Pengadilan tersebut memandang pencantuman syarat batal dengan

mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara sebagai implikasi dari Asas Kebebasan Berkontrak. Dalam kondisi ini maka sesuai Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

Sebaliknya sebagian hakim yang lain berpendapat bahwa pencantuman syarat batal dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara sebagai perbuatan yang melawan atau mengesampingkan hukum. Oleh sebab itu perjanjian yang dibuat dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara adalah sah pada mulanya, karena dianggap bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara tentang sah-nya perjanjian diantaranya tidak bertentangan dengan keputusan atau undang-undang, sehingga perjanjian yang mencantumkan syarat batal dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara dianggap tidak pernah ada.

Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara dari sisi keputusan mungkin dapat diterima apabila substansi perjanjian telah memberikan jaminan adanya keseimbangan bagi para pihak. Namun pada kenyataannya tidak jarang ditemukan perjanjian yang berat sebelah dan cenderung merugikan kepentingan salah satu pihak. Praktik bisnis masih menemukan suatu perjanjian yang mencantumkan klausul baku tentang pembatasan tanggung jawab salah satu pihak apabila timbul suatu resiko. Terhadap perjanjian yang demikian, maka pengabaian Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara perlu ditelaah secara mendalam apakah dapat diterima berdasarkan asas keputusan di atas dan apabila dikaitkan dengan perlindungan terhadap pihak-pihak yang kedudukannya lebih lemah dibandingkan pihak lainnya, pembatalan perjanjian sepihak tanpa melalui proses pengadilan dapat merugikan pihak yang lemah. Pihak yang lebih lemah umumnya hanya bisa menerima segala kondisi yang ditawarkan oleh pihak lawan (perjanjian baku). Kondisi ini tentu tidak sesuai dengan prinsip keputusan (Pasal 1339 KUHPerdara) yang merupakan pembatasan terhadap prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdara).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan saran agar tidak terjadi perselisihan/ sengketa antara para pihak maka dalam pencantuman klausula termasuk klausula yang mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara sangat penting dibuat dan sebaiknya menggunakan akta notariil.

Apabila telah terjadi sengketa /perselisihan maka penyelesaiannya yang dilakukan adalah lebih efektif dengan cara perdamaian, dan arbitrase dibandingkan dengan melalui cara penyelesaian di pengadilan sehingga bagi para pihak sebaiknya dihindari penyelesaian perselisihan di pengadilan. Cara penyelesaian sengketa ini dianggap menengahi Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara dari pada mentimpangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Yasrif Watampone, Jakarta, 2008.
- Agus Yudha Harmoko, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Widya Utama, Yogyakarta, 2001.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cetakan IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 2006.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa kasus* Ed. 1. Cetakan ke. 5, Kencana, Jakarta, 2008.

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda- Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Putusan Mahkamah Agung Negara Republik Indonesia Nomor 2782 K/Pdt/2009 tentang Perkara Perdata Tingkat Kasasi.

Putusan Mahkamah Agung Negara Republik Indonesia Nomor 153 PK/Pdt/2011 tentang Peninjauan Kembali (PK).

Sumber Lain

Definisi *exceptio non adimpleti contractus* adalah tangkisan bahwa pihak lawan dalam keadaan lalai juga, maka dengan demikian tidak dapat menuntut adanya pemenuhan prestasi, diambil dari http://www.pn-cibinong.go.id/uploads/file/Kamus_Hukum.pdf, diakses tanggal 27 Agustus 2013